



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

N a m a : DEWI ERMİYATI.  
Tempat/Tanggal lahir : Kalirejo/27 Maret 1971.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
A l a m a t : Karang Rejo Rt.012 Rw.004 Desa Karang Rejo,  
Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt tertanggal 03 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt tertanggal 03 Maret 2020 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Maret 2020;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 03 Maret 2020 terdaftar dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dengan ini saya menerangkan bahwa saya menikah dengan suami saya yang bernama Supriyono Bin Kasbun pada tanggal 22 April 2007 di kediaman rumah ibu kandung saya ibu D.Sismiyati di Desa Bagelen I, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
- Dan dari pernikahan saya dengan suami saya Supriyono Saya mempunyai 2 orang putri yang bernama
  1. Rachel Athamulia  
Lahir 16 Maret 2008 dan masih bersekolah di SDN 2 Sukorajo, Kecamatan Gedong Tataan kelas VI.
  2. Belamy Athalia

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt.Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir 6 Desember 2009 dan masih bersekolah di SDN 2 Sukaraja kelas IV

- Bahwa setelah pernikahan saya dengan suami saya Supriyono Bin Kasbun berjalan selama Sembilan (9) tahun suami saya meninggal dikarenakan sakit, bersama surat ini saya juga melampirkan surat kematian dari Kepala Desa Karangrejo dengan Nomor : 140/029/V.02.18/II/2017.
- Sehubungan dengan keadaan saya yang sekarang hidup dengan kedua (2) putri saya yang masih dibawah umur, maka saya berniat menjual 2 bidang tanah dan bangunan yang berada di Teluk Betung Utara Bandar Lampung yang mana ke-2 tanah dan bangunan tersebut bersertifikat atas nama almarhum suami saya Supriyono dengan nomor sertifikat:
  1. Hak Milik No 1294/PJ
  2. Hak Milik No.1218/PJ
- Adapun alasan-alasan saya untuk menjual ke-2 bidang tanah dan bangunan tersebut diatas adalah untuk:
  1. Kepentingan dan keperluan biaya hidup terutama untuk biaya sekolah anak-anak saya yang bernama :
    - 1). Rachel Athamulia Kelas VI
    - 2). Belamy Athalia Kelas IV
  2. Sehingga untuk hal tersebut, saya Pemohon meminta penetapan ijin jual dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk menjual 2 bidang tanah dan bangunan yang bersertifikat atas nama almarhum suami saya Supriyono Bin Kasbun dengan Nomor Sertifikat yang terlampir diatas.

Sebagai bahan pertimbangan bapak, Pemohon lampirkan :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
  2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan
  3. Foto Copy Kartu Keluarga
  4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama Rachel Athamulia.
  5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama Belamy Athalia.
  6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum suami Pemohon Supriyono.
  7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1294/PJ atas nama Supriyono.
  8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1218/PJ atas nama Supriyono.
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
    - Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt.Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ljin kepada **PEMOHON** untuk menjual 2 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Pengajaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Ermiyati dengan nomor 1809026703710003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supriyono dengan nomor 1809022910100297 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 31 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 369/69/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.I.0139.III.10.Dispensasi.2010 atas nama Rachel Athamulia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pesawaran pada tanggal 06 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.I.0106.III.10.Umum.2010 atas nama Belamy Athalia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pesawaran pada tanggal 06 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 140/029/V.02.18/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo pada tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1218/PJ atas nama pemegang Hak Supriyono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Desa Pengajaran diterbitkan tanggal 10 April 1996, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1294/PJ atas nama pemegang Hak Supriyono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Desa Pengajaran diterbitkan tanggal 23 Januari 1998, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt.Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8** telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **HJ.Dewi Sismiyyati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Dewi Ermiyati karena Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Desa Karang Rejo, Rt.012 Rw.004, Desa Karang Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Supriyono di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 22 April 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Supriyono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rachel Athamulia dengan jenis kelamin perempuan berumur 12 Tahun kemudian yang kedua bernama Belamy Athalia dengan jenis kelamin perempuan berumur 10 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Supriyono telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon sebelum meninggal mempunyai tanah dan bangunan di wilayah Pengajaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin jual tanah dan bangunan milik suaminya Supriyono untuk keperluan biaya hidup terutama untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon di masa yang akan datang;

2. **Napsiyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Dewi Ermiyati karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Desa Karang Rejo, Rt.012 Rw.004, Desa Karang Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Supriyono di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 22 April 2007;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt.Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Supriyono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rachel Athamulia dengan jenis kelamin perempuan berumur 12 Tahun kemudian yang kedua bernama Belamy Athalia dengan jenis kelamin perempuan berumur 10 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Supriyono telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon sebelum meninggal dunia mempunyai tanah dan bangunan di wilayah Pangajaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin jual tanah dan bangunan milik suaminya Supriyono untuk keperluan biaya hidup terutama untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Dewi Ermiyati dapat ditetapkan mendapat ijin menjual tanah dan bangunan milik suami Pemohon yang bernama Supriyono dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Rachel Athamulia dengan jenis kelamin perempuan berumur 12 Tahun dan Belamy Athalia dengan jenis kelamin perempuan berumur 10 Tahun untuk memenuhi biaya hidup terutama untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8** telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Hj Dewi Sismiyati** dan **Napsiyah** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt.Halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P-1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Ermiyati dengan nomor 1809026703710003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Agustus 2017, dan bukti **P-2** berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supriyono dengan nomor 1809022910100297 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 31 Januari 2011 kemudian di dukung dengan keterangan Saksi **Hj Dewi Sismiyati** dan Saksi **Napsiyah** yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Desa Karang Rejo, Rt.012 Rw.004, Desa Karang Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran Dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-1** dan **P-2** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam hal ini masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam Yurisdiksi Voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti **P-3** berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 369/69/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan bila dihubungkan dengan bukti **P-4** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.I.0139.III.10.Dispensasi.2010 atas nama Rachel Athamulia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pesawaran pada tanggal 06 Januari 2010 dan bukti **P-5** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.I.0106.III.10.Umum.2010 atas nama Belamy Athalia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pesawaran pada tanggal 06 Januari 2010 kemudian didukung dengan keterangan Saksi **Hj Dewi Sismiyati** dan Saksi **Napsiyah** yang menerangkan Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt.Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 22 April 2007 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rachel Athamulia dengan jenis kelamin perempuan kemudian yang kedua bernama Belamy Athalia dengan jenis kelamin perempuan dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-3** sampai dengan **P-5** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran pernikahan Pemohon dengan Supriyono yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti **P-6** berupa Foto Copy Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 140/029/V.02.18/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo pada tanggal 10 Februari 2017 kemudian di dukung dengan keterangan Saksi **Hj Dewi Sisdiyati** dan Saksi **Napsiyah** terungkap fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Supriyono telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya" kemudian Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan" selanjutnya berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa "bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua" sehingga berdasarkan pasal tersebut diatas dihubungkan dengan bukti **P-4** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.I.0139.III.10.Dispensasi.2010 atas nama Rachel Athamulia dan bukti **P-5** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.I.0106.III.10.Umum.2010 atas nama Belamy Athalia terungkap fakta hukum bahwa Anak Pemohon yang bernama Rachel Athamulia masih berumur 12 Tahun, sedangkan Anak Pemohon yang bernama Belamy Athalia masih berumur 10 Tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun sehingga kedua anak Pemohon tersebut masih berada dalam kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon meskipun ayah kandungnya Supriyono telah meninggal dunia maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup yaitu Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut untuk dapat melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt.Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti **P-7** berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1218/PJ atas nama pemegang Hak Supriyono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Desa Pengajaran yang diterbitkan tanggal 10 April 1996 dan bukti **P-8** berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1294/PJ atas nama pemegang Hak Supriyono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Desa Pengajaran yang diterbitkan tanggal 23 Januari 1998 bila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan yaitu dapat ditetapkan mendapat ijin menjual tanah dan bangunan milik suami Pemohon yang bernama Supriyono dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Rachel Athamulia dengan jenis kelamin perempuan berumur 12 Tahun dan Belamy Athalia dengan jenis kelamin perempuan berumur 10 Tahun untuk memenuhi biaya hidup terutama untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon maka berdasarkan bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa tanah dan bangunan di wilayah Penganjaran merupakan milik suami Pemohon yang telah meninggal dunia sehingga oleh karena Pemohon ingin bertindak secara hukum bagi anak-anaknya yang belum dewasa dan memerlukan uang tersebut untuk kepentingan anak-anak dari Almarhum Supriyono di masa yang akan datang adalah untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, walaupun pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada Yurisdiksi Volountair sepanjang yang dimohonkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan menurut pengamatan Hakim serta dari bukti-bukti surat yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua Permohonan Pemohon agar dapat ditetapkan mendapat ijin menjual tanah dan bangunan milik suami Pemohon yang bernama Supriyono dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Rachel Athamulia dengan jenis kelamin perempuan berumur 12 Tahun dan Belamy Athalia dengan jenis kelamin perempuan berumur 10 Tahun untuk memenuhi biaya hidup terutama untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon sehingga berdasarkan bukti **P-3** sampai dengan bukti **P-8** dengan didukung dari keterangan Saksi **Hj Dewi Sismiyati** dan Saksi **Napsiyah** maka Hakim menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon Dewi Ermiyati untuk menjual tanah dan bangunan milik suami Pemohon yang bernama Supriyono dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Rachel

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt.Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athamulia dengan jenis kelamin perempuan berumur 12 Tahun dan Belamy Athalia dengan jenis kelamin perempuan berumur 10 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Dewi Ermiyati dari Anak Pemohon yang bernama Rachel Athamulia dan Belamy Athalia yang belum cukup umur untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Penganjaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan sertifikat No 1218/PJ dan No 1294/PJ;
3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gedung Tataan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Tommy Febriansyah P, S.H.M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan berdasarkan penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, didampingi Kuarta Tursina Saputri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Kuarta Tursina Saputri, S.H.M.H.

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

### Biaya-Biaya :

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00        |
| 3. Panggilan    | Rp.150.000,00        |
| 4. Redaksi      | Rp. 10.000,00        |
| 5. Materai      | Rp. 6.000,00         |
| 6. <u>PNBP</u>  | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah          | Rp.256.000,00        |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Gdt.Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)